

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI – SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - PERUBAHAN
2022

Kpt 11 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 6/HK.03.1/3218/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

- ABSTRAK:
- Sehubungan telah ditetapkannya Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU No. 242 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran No. 6/HK.03.1/3218/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Perubahan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 April 2022.
 - Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 6/HK.03.1/3218/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
 - Lamp.: 2 hlm.